

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KABUPATEN PASANGKAYU

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN EXAMINATION AT THE INVESTIGATION LEVEL IN PASANGKAYU DISTRICT

Andi Muh. Dilla Saputra S*, Iin Karita Sakharina, Audyna Mayasari Muin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245, Indonesia

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 08 April 2022

Disetujui : 11 Oktober 2022

Keywords:

human rights, suspect, investigation

Kata Kunci:

hak asasi manusia, pemeriksaan tersangka, penyidikan

***) Korespondensi:**

E-mail: andidillasaputra793@gmail.com

Abstract: this study aims to analyze the protection of human rights for suspects at the investigative level, and the factors that influence the protection of human rights for suspects at the investigative level. This study uses an empirical legal approach with an analytical descriptive research type. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Sources of data used in the form of primary data, secondary data, and tertiary data. The data that has been obtained is analyzed systematically. The results of the study show that the Pasangkayu Resort Police protect the rights of suspects in the investigation process including providing opportunities to find out their rights and obligations, implementing the principle of the presumption of innocence, and providing freedom of information and legal assistance. Factors that affect the protection of human rights to suspects in the investigation process are the existence of a legal vacuum, lack of legal awareness from investigators, insufficient budget funds provided by the government, indifference from the community towards the behavior of apparatus towards suspects, and arbitrary actions by investigators in carrying out their duties.

Abstrak: kajian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Pasangkayu melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan meliputi memberikan kesempatan untuk mengetahui hak dan kewajibannya, melaksanakan prinsip praduga tidak bersalah, serta memberikan kebebasan informasi dan bantuan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka dalam proses penyidikan yaitu terdapatnya kekosongan hukum, kurangnya kesadaran hukum dari penyidik, tidak cukupnya anggaran dana yang diberikan pemerintah, ketidakpedulian masyarakat atas perilaku aparaturnya terhadap tersangka, serta perbuatan sewenang-wenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

PENDAHULUAN

Tersangka dalam proses penyidikan tidak harus dianggap bersalah atau terbukti melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan prinsip praduga tidak bersalah seperti sistem hukum internasional (Bahihi, 2020). Hal ini didukung dengan satu diantara dasar dirumuskannya asas praduga tidak bersalah yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, dituntut, dan diadili wajib dianggap tidak bersalah jika belum ada putusan (Dewi, Yuliantini, & Mangku, 2021). Asas *presumption of innocence* mensyaratkan kepada penyidik untuk menganggap tersangka tidak bersalah sampai pengadilan mengeluarkan putusannya (Hamzah, 2002). Hukum acara pidana selain mengatur mengenai proses penyidikan, juga menegaskan bahwa tersangka harus tetap dihormati dan dilindungi hak-haknya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka pada proses penyidikan. Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan pada bulan Maret Tahun 2020 terdapat 30 pengaduan atas ketidaksesuaian prosedur penanganan polisi serta 23 laporan kriminalisasi, tindakan sewenang-wenang penetapan tersangka, dan penahanan, bulan April Tahun 2020 terdapat 29 pengaduan terkait prosedur penanganan laporan polisi serta 7 pengaduan atas kekerasan, intimidasi, penyiksaan, dan penembakan, bulan Mei Tahun 2020 terdapat 39 pengaduan terkait prosedur penanganan laporan polisi, kriminalisasi, pemanggilan, penyitaan, penangkapan, tindakan sewenang-wenang, kekerasan, intimidasi, dan penyiksaan, bulan Juni Tahun 2020 terdapat 3 laporan permasalahan pemenuhan hak tahanan, serta terakhir bulan november Tahun 2020 terdapat 32 laporan ketidaksesuaian prosedur penanganan polisi (Komnas HAM, 2020). Pengabaian hak-hak tersangka menunjukkan bahwa penyidik masih belum profesional dalam menjalankan tugasnya.

Hak-hak tersangka tindak pidana pada dasarnya diatur dalam KUHAP. Status tersangka juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan turunan dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan hak-hak tersangka yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan pada realitanya tidak dilakukan dengan baik (Kalsum, Baddaru, & Baharuddin, 2020). Kejelasan dan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar regulasi terkait pemenuhan hak-hak tersangka dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.

Pelaksanaan prosedur hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang meliputi perbuatan tidak manusiawi dari pejabat pemerintah. Pasal 4 UU HAM menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak mutlak yang tidak boleh dilanggar yaitu hidup layak, terbebas dari penderitaan dan perbudakan, kebebasan berpikir dan hati nurani, memilih keyakinan agama, kesamaan di depan hukum, serta tidak dituduh secara surut (Effendi, 2005). Proses penyidikan seharusnya berlandaskan pada prinsip *miranda rule* yang merupakan kesepakatan untuk tetap menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tersangka (Pandiangan, 2010). Pengadilan berwenang untuk memutuskan bersalah atau tidaknya pihak tersangka.

Tersangka dalam menegakkan hak-haknya cukup sulit diterapkan jika hanya bergantung kepada pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan rentannya terjadi kelalaian dalam pengawasan atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada proses penyidikan. Pihak penyidik kepolisian sering melakukan tindakan yang sewenang-wenang hingga kekerasan fisik jika tersangka berbelit-belit pada saat diminta keterangan. Bantuan hukum harus diberikan kepada tersangka untuk menghindari terjadinya tindakan tidak adil dalam proses penyidikan (Winarta, 2011). Pihak pemerintah setempat, masyarakat, atau advokat diwajibkan hadir dalam memberikan dukungan penegakan hak-hak tersangka (Supriyanto, 2013). Peran penasehat hukum sebagai pendamping sangat penting untuk menegakkan hak-hak tersangka.

Proses penyidikan bertujuan untuk menghasilkan dugaan tindak pidana. Bukti-bukti sejumlah kasus serta alat penilaian tambahan pada tahap penyidikan dikumpulkan untuk diproses ke pengadilan (Sigar, 2013). Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan merupakan perbuatan penyidik kepolisian mengumpulkan dan menggunakan alat bukti berdasarkan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Penyidik menggunakan alat bukti untuk mengakui bahwa suatu tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka (Mulyadi, 1996). Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus berdasarkan fakta agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai prosedur dan perkara segera menemui kejelasan.

KUHAP perlu diterapkan khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana oleh pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar pada tahap mengungkap kebenaran yang sebenarnya dapat melindungi dan mengakui hak-hak tersangka. Proses mengungkap kebenaran seringkali berujung pada kekerasan fisik maupun psikis untuk menjamin keabsahan penangkapan dan pemenjaraan tersangka. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan para penyidik tentang keberadaan hak asasi manusia mempengaruhi proses pemeriksaan (Trimarlina, Sujana, & Widiati, 2019). KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada penyidik untuk mengambil tindakan yang diperlukan melalui aparat penegak hukum (Samahati, 2015). Bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih dilakukan melalui kekerasan dan penyiksaan.

Penyidik kepolisian dalam melakukan pemeriksaan berkewajiban menghormati hak-hak tersangka. KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka meliputi menyelesaikan kasus terlebih dahulu, menyiapkan pembelaan, kebebasan memberikan keterangan, bantuan ahli bahasa, bantuan hukum gratis, memilih pengacara sendiri, menghubungi pengacara, berkunjung bagi dokter swasta, dikunjungi oleh keluarga dan ulama, mengirim korespondensi, proses peradilan terbuka untuk umum, menghadirkan saksi, tidak berkewajiban untuk melakukan pembuktian, serta kompensasi dan rehabilitasi (Prodjohamidjojo, 1989). Tersangka harus memiliki pengetahuan mengenai hak-hak yang didapatkan pada saat menjalani proses penyidikan (Hamzah, 2008). Pengetahuan tersangka mengenai hak-haknya sangat penting

agar pihak penyidik tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Kajian ini menganalisa kasus kriminalisasi yang terjadi pada 29 Oktober 2018 di Polres Pasangkayu Sulawesi Barat yang menetapkan tersangka kepada petani atas nama Hemsid dan tiga petani lainnya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/38.a/X/2018/Reskrim/. Tersangka dilaporkan oleh pihak PT. Mamuang dengan tuduhan mencuri kelapa sawit. Berdasarkan Surat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), dan bukti hak lainnya menunjukkan bahwa lahan yang ditanami kelapa sawit adalah milik warga. Tersangka dalam proses BAP dipaksa untuk mengakui perbuatannya dan terjadi tindakan kriminalitas oleh penyidik. Proses hukum untuk tersangka pada akhirnya mendapat putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan hukuman lima bulan penjara. Kepolisian Resort Pasangkayu tidak melakukan penyidikan dan kepastian hukum yang cermat sebelum menetapkan tindakan tersangka.

Setiap warga negara khususnya tersangka harus mendapatkan jaminan hak asasi manusia dalam memberikan keterangan secara sukarela pada tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak penyidik pada proses melaksanakan BAP berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana harus memperhatikan proses hukum, profesional, dan prosedural. Proses penyidikan BAP pada realitanya tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh penyidik (Pade, 2017). Pemaksaan oleh pihak kepolisian pada proses BAP kepada tersangka menunjukkan bahwa penyidikan seringkali mengenyampingkan penegakan hak asasi manusia yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia. Perbuatan sewenang-wenang pihak penyidik tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana tentang pemenuhan hak-hak tersangka pada tahap pemeriksaan.

Proses penyidikan harus berpegang teguh pada perlindungan hak asasi manusia yang dirumuskan pada konstitusi dan undang-undang. Hak tersangka mendapatkan keadilan telah dijelaskan dalam Pasal 17 UU HAM bahwa setiap orang berhak untuk diadili tanpa diskriminasi dengan mengajukan permohonan, pengaduan, serta tindakan melalui prosedur peradilan yang independen dan tidak memihak.

Hukum acara pidana juga menjamin peninjauan objektif oleh otoritas peradilan keadilan. Hakim harus bersikap adil dan tidak memihak untuk mendapatkan keputusan yang tepat (Rewo, 2019). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Kabupaten Pasangkayu, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Kabupaten Pasangkayu.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji aturan yang berlaku dan perilaku manusia pada realitas sosial (Arikunto, 2002). Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penanganan kasus oleh penyidik di Kepolisian Resort Pasangkayu. Populasi dalam kajian ini ditentukan melalui metode *non probability sample* dengan jenis *purposive sampling*. Pemilihan sampel didasarkan pada jabatan informan yang bertugas melakukan penyidikan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa buku dan artikel, serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus hukum. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode sistematis yaitu menyandingkan fakta-fakta dengan teori-teori dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan

Hak Tersangka pada Tingkat Penyidikan

Penyidik dalam proses penyidikan suatu perbuatan pidana harus mematuhi pedoman yang berlaku dan tidak boleh melebihi kewenangannya. Warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum pada tingkat penyidikan di kepolisian disebut sebagai tersangka. Kata tertuduh hanya digunakan kepada tersangka yang menjalani proses penyidikan di tingkat pengadilan, sedangkan sebutan terpidana jika seseorang menjadi terdakwa dan telah dijatuhkan

putusan oleh hakim (Samahati, 2015). Tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan tidak dapat dianggap bersalah sebelum memperoleh putusan dari hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu memastikan beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh tersangka dalam proses penyidikan meliputi memiliki peluang untuk belajar mengenai hak dan kewenangannya, integritas sebagai pribadi yang memiliki hak dan pihak kepolisian wajib melindunginya, serta mematuhi asas praduga tak bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka juga diakui oleh masyarakat internasional dengan dirumuskannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Perlindungan tersangka dalam regulasi DUHAM meliputi hak terhindar dari penyiksaan serta tidak dapat ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang sebelum diperiksa secara adil dan terbuka (Pradjonggo, 2016). Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil oleh pengadilan dengan bebas dan imparisial dalam memeriksa semua dakwaan.

Pengaturan mengenai praduga tidak bersalah juga dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (1) DUHAM bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga dibuktikan secara sah oleh pengadilan. Pasal 9 ayat (3) ICCPR menjelaskan bahwa penahanan atau penangkapan tersangka atas tuduhan melakukan pidana harus segera diadili di depan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 14 ayat (3) DUHAM menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa diberikan hak atas jaminan-jaminan minimal yaitu informasi yang dapat dimengerti oleh tersangka, sarana dan prasarana untuk mempersiapkan pembelaan atas tuduhan, serta pemilihan pengacara secara pribadi, bantuan hukum, bantuan penerjemah gratis jika tidak mampu memahami bahasa yang diberikan, serta tidak dipaksakannya untuk memberikan kesaksian atau mengakui kesalahannya. Hukum nasional dan internasional telah mengatur hak-hak tersangka dalam menjalani proses peradilan sebagai pemenuhan hak asasi manusia.

Tersangka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengaturan perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah (Nurhasan,

2017). Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tersangka yang ditangkap, ditahan, diadili berhak dianggap tidak bersalah oleh penyidik hingga adanya putusan pengadilan. Perkara setelah mendapat putusan dan *incraht* dari pengadilan tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya (Hamzah, 2008). Tersangka tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan hukum dan jika peraturan perundang-undangan berubah maka diberlakukan aturan yang paling memberikan keuntungan bagi tersangka (Mulyadi, 1996). Bantuan hukum wajib diberikan kepada semua orang yang menjalani proses pemeriksaan hingga keluarnya putusan hakim.

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan juga diatur dengan jelas dalam KUHAP. Setiap orang termasuk penyidik wajib menghormati dan melindungi hak-hak dari tersangka dalam proses pemeriksaan (Bawono, 2011). Hak-hak tersangka yang diatur dalam Pasal 50 KUHAP meliputi penyidikan harus segera dilakukan dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum, meminta jaksa penuntut umum untuk segera membawa kasus ke pengadilan, berhak untuk dicoba di pengadilan. Pasal 51 KUHAP juga menjelaskan hak-hak tersangka meliputi diberitahu tuduhan terhadapnya berdasarkan bahasa yang dipahami. Penyidik wajib melindungi hak-hak tersangka untuk mengeluarkan pendapat dan memilih bantuan hukum selama proses penyidikan (Suprpto, 2017). Pihak kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak tersangka.

Pengaturan terkait perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam proses penyidikan jelas berbeda dengan aturan pada masa penjajahan Belanda. Kedudukan tersangka dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dipandang rendah dan diberikan perbuatan yang sewenang-wenang. Tersangka pada masa pemerintahan Belanda hanya dipandang sebagai objek bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Hal ini sangat berbeda dengan bentuk negara hukum seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). HIR harus dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum Negara Indonesia (Pradjohamidjojo, 1989). Bergantinya HIR menjadi KUHAP merupakan bentuk langkah maju pada sistem hukum di Indonesia dan pembaharuan hukum

nasional.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan dalam Pasal 52 KUHAP memberikan hak kebebasan kepada tersangka atas informasi dengan tanpa adanya tekanan atau intervensi. Tersangka jika memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari ahli bahasa (Rewo, 2019). Pasal 53 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka dalam menjalani proses penyidikan dan interogasi di tingkat pengadilan berhak atas penerjemah. Bantuan hukum juga berlaku bagi tersangka penyandang disabilitas. Pasal 57 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka baik warga negara asli atau warga negara asing berhak menghubungi penasehat hukum jika ingin didampingi sejak proses pemeriksaan.

Tersangka jika sedang menderita penyakit memiliki hak menerima perawatan oleh dokter swasta. Pasal 58 KUHAP mengatur bahwa tersangka tindak pidana yang ditahan baik berkaitan dengan proses menjalani perkara maupun tidak, berhak untuk menghubungi serta menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Pasal 59 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penahanannya oleh pihak yang berwenang dan bantuan hukum di semua tahap pemeriksaan. Pasal 60 KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga. Jaminan penangguhan penahanan atau mencari bantuan hukum menjadi hak tersangka selama menjalani proses peradilan.

Hak menerima ganti rugi dan rehabilitasi atas pemenuhan tuntutan tidak adil atau metode hukum yang salah berhak didapatkan oleh tersangka. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan ganti rugi berupa sejumlah uang atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau haknya tanpa alasan berdasarkan undang-undangan karena kesalahan hukum yang diterapkannya. Pasal 1 angka 22, Pasal 30, Pasal 68, Pasal 77 KUHAP juga menjelaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan jika pengadilan memutuskan untuk membebaskan semua perbuatan yang telah dilakukan dan permintaan penangkapan atau penahanan tanpa alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penuntutan

ganti rugi akibat perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri atau penghentian penyidikan harus didasarkan pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Permasalahan yang sering terjadi pada tahap penyidikan adalah hak tersangka untuk menjawab pertanyaan dari penyidik. Penyidik dalam mencari kesalahan tersangka tentu saja mengundang tindakan dan pikiran yang subjektif untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kekerasan secara fisik sering digunakan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka pada proses pemeriksaan (Hamzah, 2010). Perbuatan sewenang-wenang hingga kekerasan fisik dilakukan penyidik dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan kejahatan tersangka. Pemeriksaan dengan memberikan kekerasan fisik yang didasarkan pada prasangka subjektif bertentangan dengan keadilan (Bawengan, 1997). Pelaksanaan proses hukum harus dilaksanakan secara adil berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KUHAP telah menerapkan dasar prinsip-prinsip legalitas dan kontrol di semua tingkat pemeriksaan. Penyidik dalam memaksa korban untuk jujur memberikan informasi atau mengetahui skenario kebohongannya sering melakukan tindakan penyiksaan (Nazaruddin, Djalil, & Rasyid, 2017). Metode penyiksaan sering dilakukan dalam menangani kasus jika keterangan tersangka tidak dapat menjadi bukti utama. Kepolisian Resort Pasangkayu memperlakukan tersangka sebagai manusia seutuhnya yang bermartabat sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Hak-hak tersangka seperti mendapat bantuan hukum dari juru bahasa karena kekurangannya dalam memahami bahasa pada permulaan pemeriksaan, pemberian keterangan secara bebas tanpa tekanan dari penyidik, serta bantuan dari penasihat hukum untuk mendampingi di semua tingkatan pemeriksaan telah diberikan oleh Kepolisian Resort Pasangkayu.

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan wajib ditegakkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meliputi perlindungan baik diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, menerima keamanan dan ketentraman, perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan dan tidak diperlukan sewenang-

wenang, hak tidak disiksa. Penyidik wajib menjamin bahwa tersangka tidak dilecehkan haknya selama proses penyidikan (Mulyadi, 1996). Negara Indonesia telah mengatur prosedur penyidikan secara tegas dan jelas, tetapi pada implementasinya pengetahuan masyarakat masih terbatas terkait hak-haknya (Muhaimin, 2022). Hal ini menjadi faktor kendala utama pada proses penyidikan sehingga mengakibatkan masyarakat akan merasa terintimidasi. Penyidik wajib memperhatikan aspek kemanusiaan dari tersangka pada tahap penyidikan.

Perlindungan Hak Tersangka pada Proses Penyidikan

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mengatur penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta mengharuskan negara mengambil tindakan legislatif untuk mencegah pelanggaran dalam bentuk yurisdiksinya. Pendidikan dan informasi tentang larangan penyiksaan pada proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan harus diintegrasikan secara memadai dalam pelatihan bagi polisi, personel sipil atau militer, petugas medis, pejabat publik, dan lain-lain (Arnita, 2013). Pemenuhan hak-hak kepada subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dari tindakan sewenang-wenang merupakan wujud dari perlindungan hukum (Prodjohamidjojo, 1989). Upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua masyarakat harus terus dilakukan oleh pemerintah.

Pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia tersangka pada tingkat penyidikan dalam implementasinya belum mewujudkan kepastian hukum. Kebiasaan penyidik yang melakukan pemaksaan atau penyiksaan terhadap tersangka sangat sukar untuk dihilangkan. Pelanggaran hak-hak tersangka yang sering dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian meliputi pemeriksaan berjam-jam dan terus menerus (Hamzah, 2008). Kehadiran praperadilan merupakan upaya untuk mengendalikan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan (Sebayang, 2020). Lembaga praperadilan diformulasikan untuk memastikan tahap investigasi dan penuntutan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (Arnita, 2013). Kebijakan praperadilan dalam prakteknya tidak berjalan efektif karena pihak penyidik banyak yang menolak tuntutan dari tersangka.

Sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Pasangkayu pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 menolak empat pengajuan praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Pasangkayu. Hal ini dikarenakan pihak penyidik Kepolisian Pasangkayu dalam melakukan investigasi menggunakan prinsip akusator dengan memandang tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Proses pemeriksaan di tingkat investigasi harus memberikan hak kepada tersangka dan saksi untuk menyampaikan informasi tanpa adanya tekanan dari penyidik sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP. Tersangka dalam prosedur dan sistem pemeriksaan dengan prinsip akusator dianggap sebagai subjek hukum hanya pada saat berhadapan dengan polisi (Mulyadi, 1996). Asas Akusator digunakan oleh pihak penyidik kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan hukum atas hak tersangka.

Setiap warga negara yang menjalankan proses peradilan memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum salah satunya jaminan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Penyidikan di semua tingkat pemeriksaan harus memajukan asas praduga tak bersalah, prinsip penegakan hukum, serta menjamin hak-hak tersangka (Rukmini, 2003). Proses inspeksi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resort Pasangkayu telah memperhitungkan dan memperhatikan hak-hak terdakwa untuk menetapkan fakta-fakta di lapangan. Penegakan penyidikan harus memperhatikan upaya, ancaman kekerasan, pemaksaan fisik, pendistribusian kasus, serta manipulasi hak tersangka (Villiano, 2017). Pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan wajib melindungi hak-hak tersangka sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Kepolisian Resort Pasangkayu wajib mengoptimalkan transparansi dengan melindungi anggotanya untuk tidak melakukan kekerasan. Pihak penyidik harus mampu menegakkan hukum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan undang-undang (Fuady & Laura, 2015). Pihak Kepolisian Pasangkayu dalam mengadakan kegiatan dan proses penyidikan sering dihadapkan dengan kendala, tetapi penyidik pada tahap investigasi selalu menghargai hak asasi manusia tersangka. Oleh karena itu, pemahaman polisi terkait perlindungan hak asasi manusia tersangka sangat penting agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Proses penyelidikan jika tidak dilaksanakan lebih lanjut, maka dapat mempengaruhi tindakan penyidik pada pemenuhan hak-hak tersangka.

Kendala yang dihadapi penyidik dengan menguras tenaga dan pikiran yaitu pada saat seseorang tersangka menderita sakit. Penyidik wajib terus melakukan inspeksi untuk menerima informasi atau keterangan terkait tindakan pidana yang telah dilakukan tersangka. Alasan yang berbelit-belit seringkali dilakukan tersangka dalam memberikan keterangan untuk tidak mengakui kesalahannya. Penyidik akan meminta informasi kepada saksi yang terlibat dalam tindakan pidana jika tersangka sulit dimintai keterangan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyidik akan menghadirkan ahli untuk membantu tersangka dalam memberikan keterangan. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kepada saksi sebagai alat bukti untuk memperjelas perkara.

Proses penyidikan kasus pidana di Kepolisian Resort Pasangkayu dilakukan dengan memberi perlindungan hak-hak tersangka sebagai manusia. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa tersangka yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau lebih diberikan untuk memilih penasihat hukum. Tersangka yang menghadapi hukuman lima tahun atau lebih catatan kriminal tanpa nasihat hukum, maka pejabat terkait dapat menunjuk penasehat hukumnya. Kehadiran penasehat hukum untuk membantu meringankan hukuman tersangka sebagai upaya terciptanya penyidikan yang memenuhi hak asasi manusia (Kalsum, Baddaru, & Baharuddin, 2020). Penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat berwenang atau dipilih sendiri oleh tersangka dapat membantu proses penegakan hukum.

Permasalahan yang kerap terjadi pada tahap penyidikan yaitu hak tersangka untuk memilih menjawab atau tidak menjawab atas pertanyaan penyidik. Hak tersangka yang sering tidak dipenuhi di Kepolisian Resort Pasangkayu yaitu mendapatkan bantuan hukum. Hal ini terjadi karena telah ada pernyataan dari tersangka yang tidak mau disertai dengan penasihat hukum karena keterbatasan biaya. Penyidik banyak yang mengabaikan kewajibannya dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menunjuk penasehat hukum dalam membantu tersangka. Penasehat hukum dalam implementasinya tidak berkenan

untuk ditunjuk secara gratis sedangkan anggaran dari lembaga kepolisian belum mencukupi dalam memberikan bantuan hukum.

Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum jika tidak terpenuhi, mengakibatkan ditolaknya tuntutan jaksa di pengadilan. Hal ini karena pihak penyidik sejak awal proses pemeriksaan tidak menunjuk penasihat hukum yang didukung oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak berwenang pada tahap penyidikan telah menyebabkan tersangka dilepaskan dari penahanan. Proses penangkapan awal jika tidak memenuhi hak-hak tersangka merupakan perbuatan ilegal sehingga harus dibatalkan (Winarta, 2011). Bantuan hukum berdasarkan Keputusan Tertinggi Nomor Pengadilan 1565K/PID/1991 adalah hak yang sangat penting dan jika diabaikan menghasilkan proses penyidikan yang tidak valid. Penasihat hukum sangat membantu tersangka yang memiliki hak dan kewajiban sama di hadapan hukum.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Tingkat Penyidikan

Hak kepada tersangka dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP. Pemenuhan hak-hak tersangka yang telah dilindungi oleh KUHAP serta undang-undang pada realitanya tidak dijalankan sesuai prosedur. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada tahap penyidikan masih banyak terjadi dan perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya (Saraswati, 2013). Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan melindungi hak asasi manusia agar dapat menegakkan supremasi hukum.

Faktor dari sudut pandang hukum sangat penting untuk menciptakan kepastian dalam melindungi hak-hak tersangka. Hukum dapat membatasi gerak manusia dalam melaksanakan kewenangannya dengan tidak diperbolehkan jika menyebabkan terjadinya penafsiran ganda. Peraturan terkait larangan aparat penegak hukum untuk sewenang-wenang dalam proses pemeriksaan harus dibuat secara jelas dan tegas untuk menghindari perbuatan melawan hukum. Keefektifan suatu peraturan dipengaruhi oleh tiga unsur yaitu struktur hukum berkaitan dengan

aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan perundang-undangan, dan budaya hukum berkaitan dengan kehidupan masyarakat (Rahardjo, 2000). Struktur dan substansi hukum jika tidak didukung oleh budaya hukum atau orang-orang yang terlibat dalam sistem maka penerapannya tidak akan berjalan efektif.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu memastikan bahwa masih terdapat kekosongan hukum atau kurangnya rumusan undang-undang secara jelas dan tegas tentang larangan perbuatan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan. Kapolri sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan pada Tahun 2008 mengenai pengawasan penyidikan yang berlangsung. Upaya Kapolri untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dinilai tidak efektif karena dalam implementasinya masih menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal oleh kepolisian. Kebijakan terkait mekanisme penyidikan jika tidak dibuat dengan jelas memberikan celah hukum sehingga penyidik dapat bertindak sewenang-wenang kepada tersangka yang sedang menjalani proses pemeriksaan.

Negara Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme perubahan jenis pidana yang secara konstitusional yaitu pemberian grasi oleh Presiden. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa grasi dari Presiden dapat mempengaruhi beratnya pidana yang didapatkan tersangka atau merubah jenis pidana terdakwa. Narapidana yang bersangkutan dengan adanya mekanisme perubahan jenis pidana dapat memperoleh haknya mendapatkan remisi yaitu berupa pengurangan masa pidana (Ariska, 2015). Peraturan terkait grasi di Indonesia menjadi dasar bagi narapidana seumur hidup untuk mengupayakan jenis pidananya berubah menjadi pidana sementara.

Penegak hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan hak asasi manusia kepada tersangka di proses pemeriksaan. Faktor penegak hukum dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing pihak penyidik dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Usman, 2014). Kesadaran hukum para pelaksana masih rendah jika terdapat kesenjangan antara aturan dan praktiknya. Hukum setelah disepakati bersama harus tetap diikuti dengan pelaksanaan yang baik (Rahardjo, 2000). Hukum memerlukan unsur-

unsur yang menjalankannya seperti peraturan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi. Penerapan atau penegakan hukum tidak efektif dari jika kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat pemenuhan hak tersangka dalam tingkat penyidikan di Polres Pasangkayu. Hak memberikan keterangan secara bebas belum difasilitasi adanya sarana peralatan pendeteksi kebohongan (lie detector). Pemberian anggaran oleh pemerintah kepada Polres Pasangkayu tidak mencukupi kegiatan yang dilakukan karena tingginya tingkat kriminalitas. Pasal 69 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka berhak menerima bantuan hukum sejak saat penangkapan atau penahanan di semua tingkatan pemeriksaan. Tersangka yang secara ekonomi rendah tidak mampu untuk membayar atau meminta bantuan hukum kepada penasehat hukum akan dibantu oleh pihak penyidik kepolisian (Supit, 2016). Penegakan hukum pada tahap penyidikan tidak dapat berjalan efektif jika pihak kepolisian belum memiliki anggaran yang cukup untuk menghadirkan penasehat hukum kepada tersangka.

Proses penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat memberikan dampak yang besar kepada masing-masing aparat penegak hukum (Ariska, 2015). Masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi faktor aparatur-aparatur dalam proses penegakan hukum. Faktor masyarakat yang beragam mengakibatkan penegakan hukum tidak sama antara tersangka. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur penegak hukum juga menjadi faktor tidak adilnya dalam memenuhi hak asasi manusia kepada tersangka, terdakwa, hingga terpidana (Widhayanti, 1998). Aparatur penegak hukum sering tidak mengetahui bahwa masih terdapat hak-hak tersangka yang perlu ditegakkan serta sanksi atau akibat hukum jika melakukan perbuatan sewenang-wenang pada tahap penyidikan.

Budaya menjadi faktor sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi tersangka. Faktor budaya sebagai pedoman masing-masing pihak untuk melakukan dan menentukan sikapnya berdasarkan atas kebiasaan. Hubungannya dengan penerapan hak asasi manusia kepada tersangka adalah budaya dapat mengakibatkan kurangnya rumusan hukum jelas dan lengkap. Ketidakefektifan hukum memberikan kesempatan

kepada aparat penegak hukum untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam pelaksanaan penyidikan (Sulistiono, 2019). Tindakan yang dilakukan berulang-ulang kali oleh aparat penegak hukum menjadi suatu kebiasaan di instansi. Pembaruan atas perundang-undangan atau isi materi hukum perlu dilakukan dengan dibarengi reformasi struktur hukum (Rahardjo, 2000). Pembaharuan peraturan hukum dapat menghadirkan budaya hukum baru yang substansinya berkaitan dengan etika dan ilmu hukum.

SIMPULAN

Kepolisian Resort Pasangkayu telah menjamin hak-hak terdakwa dalam proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memberikan kesempatan mengetahui hak dan kewenangannya, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta hak mendapat pendampingan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka dalam tingkat penyidikan yaitu terdapatnya kekosongan hukum, kurangnya kesadaran hukum dari para penyidik, tidak cukupnya anggaran dana yang diberikan pemerintah, ketidakpedulian masyarakat atas perilaku aparatur terhadap tersangka, serta perbuatan yang sewenang-wenang penyidik dalam pelaksanaannya dilakukan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan di instansi. Pemerintah seharusnya memperkuat pengawasan terhadap penyidik secara transparan melalui komite etik serta Kepolisian Republik Indonesia harus mengeluarkan kebijakan mengenai pengawasan internal dan eksternal pada tahap penyidikan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariska, D. I. (2015). Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Dikaitkan dengan Pasal 54 KUHAP mengenai Bantuan Hukum. *Jurnal Yustitia*, 2(9), 59-76.
- Arnita, N. (2013). Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(3), 43-55.
- Bahihi, R. S. A. (2020). Implementasi Hak-Hak

- Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 9(3), 28-38.
- Bawengan, G. W. (1997). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bawono, B. T. (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA*, 26(2), 550-570.
- Dewi, M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan Yuridis mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisi*, 4(2), 635-546.
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dimensi Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fuady, M., & Laura S. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2010). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Kalsum, A., Baddaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Journal of Lex Generalis*, 1(1), 71-87.
- Muhaimin, M. (2022). Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 147-157.
- Mulyadi, L. (1996). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazaruddin, N., Djalil, H., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 145-162.
- Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 205-215.
- Pade, J. F. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Kejaksanaan dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Lex Administratum*, 5(8), 43-51.
- Pandiangan, S. (2010). *Pelaksanaan Prinsip Miranda Rule dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Hukum Universita Negeri Semarang.
- Pradjonggo, T. S. (2016). Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 56-63.
- Prodjohamidjojo, M. (1989). *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rewo, J. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Tahanan dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(3), 22-45.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Samahati, C. H. (2015). Kewajiban Penyidik dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka. *Jurnal Lex Crimen*, 4(4), 92-99.
- Saraswati, P, S. (2013). Implementasi Hak Tersangka untuk Memperoleh Bantuan Hukum pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 1-16.
- Sebayang, S. (2020). Praperadilan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(2), 329-383.
- Sigar, D. L. (2013). Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan. *Jurnal Lex et Societatis*, 1(3), 24-33.
- Sulistiono, E. (2019). Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96-103.
- Supit, R. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perkara Perpajakan. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2), 133-140.

- Suprpto. D. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) atas Kewenangan Upaya Paksa Penyidik Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Administratum*, 5(8), 34-42.
- Supriyanto, A. I. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tahap Pemeriksaan oleh Polri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Independent*, 1(1), 11-21.
- Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I, A, P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 411-416.
- Usman. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26-53.
- Villiano. D. (2017). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Katalogis*, 5(3), 182-189.
- Widhayanti, E. (1998). *Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Winarta, F. H. (2011). *Bantuan Hukum Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.